

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif masih diakui keberadaannya dan telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Barat sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian Bangsa, maka perlu tetap diberdayakan, dibina, dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan;
- b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian Bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan

Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malina, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN,
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintah di Daerah yaitu Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- g. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat istiadat itu hidup, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- h. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;

- i. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan Masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga Masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya;
- j. Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat;
- k. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan ketrampilan kerja agar supaya kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga dapat berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- l. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang positif yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaan tetap terjaga dan berlanjut;
- m. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah Budaya Daerah maupun Nasional;

- n. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi;
- o. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Adat yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tersebut;
- p. Hukum Adat adalah Hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dilakukan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Lembaga Adat guna mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan tergesurnya nilai-nilai adat istiadat yang luhur akibat pengaruh arus modernisasi dan globalisasi yang akan dapat menghilangkan jati diri dan akar Budaya Bangsa;
2. Tujuannya adalah mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh Lembaga Adat serta berupaya untuk mengembangkan dalam berbagai aspek terutama kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan ketrampilan kerja sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III ORGANISASI LEMBAGA

Pasal 3

1. Nama dan bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau Pemangku Adat;
2. Pembentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerintah;
3. Program kerja dan tata tertib ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

Pasal 4

1. Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku;
2. Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat;
3. Susunan Komposisi dan jumlah Pengurus Lembaga Adat dimasing-masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku masyarakat adat setempat;
4. Kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali jabatan berikutnya.

Pasal 5

1. Musyawarah Lembaga Adat dapat dilaksanakan sesuai keperluan atau sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun;
2. Keputusan-keputusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
3. Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan secara berjenjang kepada :

- a. Tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selanjutnya Kepala Desa atau Kepala Kelurahan menyampaikan kepada Camat;
- b. Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati;
- c. Bupati menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

1. Hubungan kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif;
2. Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

1. Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Kepala Adat atau Pemangku Adat yang berada diluar susunan Organisasi Pemerintah;
2. Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya Budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dan serta obyektif antara Kepala Adat atau Pemangku Adat dengan Aparat Pemerintah.
3. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
4. Jika perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

BAB V HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

1. Lembaga Adat mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut:
 - a. mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang Organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan pengaturan perundang-undang yang berlaku.
2. Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan

- pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

BAB VI PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa / Kepala Kelurahan, Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat / Pemimpin / Pemuka Adat di wilayah adat dan masyarakat.

Pasal 10

1. Dalam usaha melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kepala Adat / Pemangku Adat bersama Pemerintah Desa dapat berbagi kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasil guna setelah dimusyawarahkan dengan pengurus Lembaga Adat dan masyarakat;
2. Kebijaksanaan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk Peraturan Desa sebagai pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan Pemimpin atau Pemuka Adat.

Pasal 11

Guna memantapkan pelaksanaan, pemberdayaan, pelestarian dan pembangunan serta perlindungan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 12

Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan terhadap Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Adat Istiadat dan Lembaga Adat lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
2. Melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan Daerah baik dalam upaya memperkaya Kebudayaan Daerah dalam rangka khasanah Kebudayaan Nasional;
3. Terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai Budaya Asing yaitu menerima nilai-nilai positif dan menolak nilai-nilai negatif;
4. Terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Adat Istiadat dan Lembaga adat dalam upaya:
 - a. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian Bangsa;
 - b. meningkatkan kerja keras, disiplin dan bertanggungjawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat.
5. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat Pemerintahan di daerah terutama di Desa.

Pasal 13

1. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang masih hidup tetapi mengalami kemerosotan;
2. Dalam melakukan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat harus mendorong terciptanya:
 - a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat setempat;
 - b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan budaya asing yang positif;

- c. integritas nasional yang masing kukuh dengan kebhinnekaan Bangsa.

BAB VII PENEMPATAN DAN PERUBAHAN WILAYAH ADAT

Pasal 14

1. Penempatan wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun temurun yang mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai Adat Istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku;
2. Apabila wilayah adat yang dikuasai secara turun temurun terkena rencana pembangunan oleh pihak Pemerintah dan Swasta harus mendapatkan penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan wilayah adat karena pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan antara Masyarakat Adat, Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa Bupati.

BAB VIII SUMBER KEKAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 15

1. Sumber Kekayaan Lembaga Adat terdiri dari:
 - a. harta kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah adat, termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adatnya memiliki sejarah;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Kekayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 16

1. Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat maka Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan sebagai upaya memperkaya kebudayaan maupun khasanah Kebudayaan Nasional;
2. Untuk memelihara kekayaan Lembaga Adat maka Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Bupati berkewajiban mengalokasikan dana yang memadai melalui APBD Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai tetap berlaku selama ketentuan baru yang berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan

Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sendawar

Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 3 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI
BARAT,**

ttd.

H. ADJI MUHAMMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 25 TAHUN
2001.**